

KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT NELAYAN

by . Junaidi

Submission date: 06-Oct-2020 09:50PM (UTC+0700)

Submission ID: 1407029306

File name: 11._SNAPP-_Proceeding_Kepatuhan_Hukum_Masy_Nelayan.pdf (138.56K)

Word count: 3092

Character count: 19400

KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT NELAYAN TERHADAP LARANGAN PENGUNAAN ALAT PENANGKAPAN IKAN PUKAT HELA/PAYANG (*TRAWLS*) DAN PUKAT TARIK (*SEINE NETS*) DI KOTA PADANG

¹Septia Novita Sari, ²Sjofjan Thalib, ³Junaidi

^{1,2,3} Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Bung Hatta
e-mail: ¹septianovita_s@yahoo.com

Abstrak. Permen Kelautan dan Perikanan No.2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela dan Pukat Tarik di Wilayah Pengelolaan Perikanan NKRI bahwa penggunaan alat penangkapan ikan tersebut telah mengakibatkan menurun dan mengancam kelestarian sumber daya ikan, sehingga perlu dilakukan pelarangan penggunaannya. Rumusan masalah: (1) Bagaimanakah Kepatuhan Hukum Masyarakat Nelayan terhadap Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trwals*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Kota Padang. (2) Apakah faktor yang mempengaruhinya? (3) Apa upaya yang dilakukan Pemerintah Pusat dan Daerah untuk mengefektifkan Permen tersebut? Metodologi penelitian yaitu deskriptif analisis yakni menggambarkan, menelaah dan menjelaskan peraturan UU yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu melihat fakta yang diteliti. Sumber data digunakan data primer melalui responden dan informan dan data sekunder berupa data dari DKP Kota Padang. Teknik pengumpulan data yaitu studi dokumen, wawancara dan data dianalisa secara kualitatif. Kesimpulannya: Bahwa sebagian besar masyarakat Kota Padang masih belum mematuhi peraturan mengenai larangan penggunaan alat tangkap ikan sesuai dengan Permen Perikanan, Faktor yang mempengaruhi kepatuhan hukum masyarakat nelayan Kota Padang: masyarakat, tingkat pendidikan, ekonomi dan Upaya pemerintah pusat dan daerah tidak jauh berbeda, sama-sama memberikan bantuan alat tangkap ramah lingkungan agar masyarakat nelayan Kota Padang tidak lagi menggunakan pukat hela dan pukat tarik.

Kata kunci: Pukat hela, Pukat tarik

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

¹⁰ Terkait dengan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela/Payang (*Trawls*) Dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia bahwa penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela/payang (*Trawls*) dan pukat tarik (*Seine Nets*) telah mengakibatkan telah menurunnya sumber daya ikan dan mengancam kelestarian sumber daya ikan, sehingga perlu dilakukan pelarangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan pukat tarik (*seine nets*).

Penggunaan alat tangkap yang ¹³ melanggar hukum masih banyak terjadi saat ini. Seperti yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang menjelaskan bahwa setiap orang dilarang menggunakan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan pukat tarik (*seine nets*) di seluruh wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia. Pengawasan di laut tidaklah mudah

karena biaya operasional kapal pengawasan cukup besar dan untuk melakukan pengawasan di laut sel¹⁵ terbentur pada biaya operasional yang sangat tinggi. Seperti anggaran tahun 2015 sebesar Rp. 9.300.000.000,00 (sembilan miliar tig¹⁴ ratus juta rupiah), anggaran operasional bahan bakar untuk 27 kapal yaitu sebesar Rp. 190.000.000.000,00 (seratus sembilan puluh miliar rupiah) untuk 116 hari.

Hukum yang dipandang sebagai salah satu aspek penting dalam masyarakat yang bertujuan merealisasikan terbentuknya sebuah masyarakat yang nyaman dan berkeadilan, namun sebagian orang tidak diindahkannya sebagaimana yang dimaksud. Tidak jarang hukum itu dilanggar bahkan dimanipulasi fungsinya oleh orang yang mempunyai kepentingan, atau orang yang masih menganggap tidak pentingnya sebuah hukum yang ada di masyarakat. Dan para pelaku-pelaku pelanggar inilah yang dalam kajian sosiologis hukum dapat disebut sebagai orang-orang yang tidak sadar atau tidak patuh h³um.

Berbicara mengenai masyarakat, maka hal ini sedikit banyaknya menyangkut masalah derajat kepatuhan. Secara sempit dapat dikatakan, bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, merupa¹⁷n salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Masalah kepatuhan hukum, masyarakat mulai lagi berperan dalam pembentukan, penerapan dan penganalisaan hukum.

Oleh karena itu salah satu sentuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah peningkatan kepatuhan hukum dan pengetahuan melalui sarana yang mudah diikuti dan cepat dipahami. Masyarakat nelayan membutuhkan pengetahuan dan pemahaman yang lebih dari hanya menangkap ikan saja. Masyarakat nelayan juga membutuhkan informasi tentang aspek-aspek penangkapan yang ramah lingkungan, pengetahuan tentang cara penyimpanan dan pengolahan ikan yang baik, aspek hukum, dan lain-lain. Informasi tersebut akan berdampak positif pada kesejahteraan nelayan termasuk pada ketersediaan sumber daya ikan yang lestari.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Kepatuhan Hukum Masyarakat Nelayan terhadap Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela/Payang (*Trwals*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Kota Padang?
2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat Nelayan terhadap Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela/Payang (*Trawls*) dan Pu⁵at Tarik(*Seine Nets*) di Kota Padang?
3. Apakah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mengefektifkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela/Payang (*Trawls*) Dan Pukat Tarik (*Seine Net*) di Kota Padang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Kepatuhan Hukum Masyarakat Nelayan terhadap Larangan Penggunaan Alat Penagkapan Ikan Pukat Hela/Payang (*Trwals*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Kota Padang,

29. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat Nelayan terhadap Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat/Payang Hela (*Trawls*) dan Pukat (*Seine Nets*) di Kota Padang.
3. Untuk mengetahui upaya/solusi dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mengefektifkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela/Payang (*Trwals*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) Di Kota Padang.

1.4 Lokasi Penelitian

Untuk mempersempit²⁸ ruang lingkup serta mempertajam permasalahan, penetapan lokasi penelitian merupakan hal yang sangat penting. Oleh karena itu, penelitian dilakukan di Kota Padang yang meliputi Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Padang Utara, Padang Selatan, Padang Barat dan Koto Tangah.

1.5 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung oleh peneliti, yaitu hasil wawancara dari²⁷ responden dan informan.
 1. Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat nelayan di Kota Padang²⁴ ng meliputi Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kecamatan Koto Tangah, Kecamatan Padang Selatan, Kecamatan Padang Barat, Dan Kecamatan Padang Utara yang dipilih dengan menggunakan rumus Slovin.
 2. Informan dalam penelitian ini adalah Salman yaitu Kepala bidang Tangkap Ikan di Dinas Kelautan Dan Perikatan Kota Padang dan Akmal Firdaus¹⁶ bagian Penegakan Hukum Direktorat Kepolisian Perairan Polda Sumbar.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang dan Polisi Perairan Polda Sumbar yang terkait dengan penelitian.

2. Pengolahan Data dan Analisis Data

Setelah pengumpulan data dilakukan yang meliputi data sekunder dan data primer, maka data tersebut diolah dengan melakukan klasifikasi melalui proses *editing dan coding*, serta melihat data secara keseluruhan yang kemudian dicocokkan dengan alat pengumpulan data sesuai dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian. Kemudian ditabulasikan dan selanjutnya data yang sudah diolah akan menunjukkan secara jelas relevansinya dengan permasalahan yang diteliti. Adapun data yang diperoleh dari lapangan yang didukung dengan data sekunder satu sama lain saling melengkapi dan di analisis secara kualitatif deskriptif.

3. Pembahasan

a) Kepatuhan Hukum Masyarakat Nelayan Terhadap Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela/Payang (*Trwals*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) Di Kota Padang

Ada lima kecamatan yang berada di kawasan Pantai Padang yaitu, Padang Utara, Padang Selatan, Padang Barat, Koto Tangah dan Bungus Teluk Kabung, seperti yang kita ketahui bahwa penduduk yang tinggal atau berada dikawasan pantai sebagian besar

bermata pencaharian sebagai nelayan, hal ini dapat di lihat sesuai dengan yang disampaikan oleh Salman mengenai jumlah nelayan yang ada di Kota Padang adalah sebanyak 7078 orang nelayan pada tahun 2015, yang terdiri dari nelayan penuh sebanyak 6538 orang dan nelayan sambilan sebanyak 540 orang. Sedangkan jumlah nelayan pada lokasi penelitian selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1

Jumlah Nelayan Berdasarkan Lokasi Penelitian

No	Kecamatan	Nelayan Penuh (Orang)	Nelayan Sambilan (Orang)	Total (Orang)
1	Bungus Teluk Kabung	1585	130	1715
2	Padang Selatan	892	92	984
3	Padang Barat	398	23	421
4	Padang Utara	664	50	714
5	Koto Tengah	1988	123	2111

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang 2015

Dari tabel 4 diatas terlihat bahwa jumlah nelayan yang terbanyak didapati di kecamatan Koto Tengah dengan jumlah 2111 orang. Sementara jumlah terbanyak kedua terdapat di kecamatan Bungus Teluk Kabung sebanyak 1715 orang, selanjutnya Padang Selatan sebanyak 984 orang, kemudian Padang Utara sebanyak 714 orang dan yang paling sedikit yaitu Padang sebanyak 421 orang. Dari kelima kecamatan ini alat tangkap yang dioperasikan ditemui adalah pukat hela dan pukat tarik. Dari gambaran ini terlihatlah bahwa sebanyak 6538 orang menggantungkan hidupnya sebagai nelayan penuh.

Menurut beberapa orang nelayan yang di wawancarai oleh peneliti pada hari kamis, 05 Mei 2016 seperti yang disampaikan: Bapak Ujang Melayu umur 50 tahun, sudah menggunakan alat tangkap pukat hela/payang (*trawls*) selama 35 tahun, dalam setiap perawatan alat tangkap hela/payang (*trawls*) bapak Ujang mengeluarkan biaya lebih kurang Rp. 300.000,- per minggu. Dan bapak Ujang juga mengetahui terkait dengan keluarnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela(*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*), dan bapak Ujang juga setuju dengan dikeluarkannya peraturan tersebut namun dalam hal ini bapak Ujang masih tetap menggunakan alat tangkap tersebut karena merupa sumber ekonomi. Sedangkan Bapak Syafri Juni, umur 50 tahun yang menggunakan jenis alat tangkap pukat tarik (*seine nets*) selama 20 tahun juga telah mengetahui adanya peraturan tersebut namun Bapak Syafri masih tetap menggunakan pukat tarik tersebut untuk kegiatan penangkapan ikan karena tidak adanya mata pencaharian lain.

Hal inilah yang menjadi tinjauan bagaimana tingkat kepatuhan hukum masyarakat nelayan yang masih saja menggunakan alat tangkap yang dilarang. Maka hasil yang dapat di simpulkan adalah sebagian besar masyarakat masih belum mematuhi peraturan mengenai larangan penggunaan alat tangkap tersebut karena nelayan tersebut memiliki alasan tersendiri.

b) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat Nelayan Terhadap Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela/Payang (Trawls) Dan Pukat Tarik (Seine Nets) Di Kota Padang

Peranan hukum didalam masyarakat sebagaimana tujuan hukum itu sendiri adalah menjamin kepastian dan keadilan, dalam kehidupan masyarakat senantiasa terdapat perbedaan antara pola-pola perilaku atau tata-kelakuan yang berlaku dalam masyarakat dengan pola-pola perilaku yang dikehendaki oleh norma-norma (kaidah) hukum. Hal ini dapat menyebabkan timbulnya suatu masalah berupa kesenjangan sosial sehingga terjadi konflik dan ketegangan-ketegangan sosial yang tentunya dapat mengganggu jalannya perubahan masyarakat sebagaimana arah yang dikehendaki. Keadaan demikian terjadi oleh karena adanya hukum yang diciptakan diharapkan dapat dijadikan pedoman (standard) dalam bertindak bagi masyarakat tidak ada kesadaran hukum sehingga cenderung tidak ada ketaatan hukum.

Banyak faktor yang bisa mendukung terjadinya ketidakpatuhan masyarakat nelayan patuh pada hukum. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa faktor utama dan paling berpengaruh terhadap kondisi tersebut adalah proses penegakan hukum yang masih sangat lemah. Ketika hukum masih sangat lemah, maka akan memberikan peluang dan menjadi celah bagi masyarakat untuk melakukan pelanggaran hukum. Faktor kesadaran hukum ini sangat berperan penting dalam perkembangan hukum artinya semakin lemah tingkat kesadaran masyarakat nelayan, maka semakin lemah pula kepatuhan hukumnya sebaliknya semakin kuat kesadaran hukumnya semakin kuat pula faktor kepatuhan hukum. Sehingga proses perkembangan (23) efektifitas hukum dapat dirasakan langsung oleh masyarakat nelayan itu sendiri. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa ada beberapa faktor penyebab yang mempengaruhi tingkat kepatuhan hukum masyarakat nelayan terhadap penggunaan alat tangkap pukat hela/payang (*trawls*) dan pukat tarik (*seine net*).⁸

1) Masyarakat

Masyarakat merasa hukum di Indonesia ini masih belum bisa memberikan jaminan terhadap mereka. Dan kebanyakan dari masyarakat nelayan tersebut masih belum mengerti dan memahami apa itu hukum, karena nelayan Kota Padang rata-rata nelayan tradisional (nelayan keturunan) yang melanjutkan budaya dari leluhurnya sehingga kesadaran masyarakat terhadap hukum itu kurang, jadi masyarakat nelayan Kota Padang menganggap bahwa aturan larangan penggunaan alat tangkap tersebut apabila masih dipergunakan tidak akan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan laut.

²⁶

2) Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor terpenting dalam penunjang pengetahuan, seperti yang dapat dilihat pada kenyataannya bahwa tingkat pendidikan juga mempengaruhi pola pikir dan cara bertindak seseorang, hal ini yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat nelayan terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh menteri perikanan dan kelautan Republik Indonesia. Dari hasil kuisioner dapat dilihat bahwa rata-rata nelayan kota padang sebagian besar tingkat pendidikannya hanyalah tamatan Sekolah Dasar (SD). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel sebagai berikut:

Tabel 2

Tingkat Pendidikan Masyarakat Nelayan Kota Padang

Pendidikan	Jumlah orang	Persen (%)
SD	40	61,5
SMP	15	23
SMA	10	15,5

Sumber: Diolah oleh peneliti

Dari 65 orang nelayan yang dijadikan sample, 40 orang tamatan sekolah dasar (SD), 15 orang tamatan sekolah menengah pertama (SMP), dan hanya 10 orang yang tamat sekolah menengah atas (SMA). Karena pendidikan seseorang sangat berpengaruh terhadap cara berpikirnya. Maka dari itu nelayan Kota Padang tidak nelayan handal seperti halnya nelayan diluar negeri yang berpendidikan tinggi dan berteknologi canggih.

3) Ekonomi²²

Ekonomi merupakan salah satu faktor yang terpenting dalam kehidupan setiap individu masyarakat nelayan Kota Padang, karena ekonomi merupakan suatu penunjang terhadap keberlangsungan hidup untuk kedepan dan seterusnya. Ekonomi merupakan hal yang tidak terpisahkan dari setiap rangkaian kegiatan yang akan dilakukan oleh setiap individu. Pada dasarnya masyarakat nelayan Kota Padang yang masih menggunakan alat tangkap pukat hela/payang (*trawls*) dan pukat tarik (*seine nets*) mengatakan bahwa dengan alat tangkap tersebut mereka lebih banyak mendapatkan ikan yang mana akan berpengaruh terhadap hasil tangkapan dan jual beli ikan di pasaran. Hal inilah yang berpengaruh terhadap ketidakpatuhan nelayan terhadap peraturan menteri yang dikeluarkan tersebut, karena apabila mereka dilarang menggunakan alat tangkap (pukat hela/payang dan pukat tarik) tersebut maka akan berdampak terhadap keberlangsungan hidup masyarakat nelayan itu sendiri.

c) Upaya⁵ Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Untuk Mengefektifkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela/Payang (*Trawls*) Dan Pukat Tarik (*Seine Net*) Di Kota Padang

Apabila kita melihat efektivitas dalam bidang hukum, Achmad Ali berpendapat bahwa ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauhmana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Lebih lanjut Achmad Ali pun mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu peraturan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan peraturan itu sendiri. Seperti halnya wawancara peneliti dengan Bapak Agus Wahyu Santoso selaku Kasubdit Rancang Bangun dan Permesinan Kapal Perikanan mengatakan bahwa mendukung keefektifitasan peraturan menteri ini, maka masyarakat nelayan akan diberikan bantuan berupa 3000 kapal kecil (seluruh wilayah Indonesia) untuk kegiatan menangkap ikan sehingga dapat menunjang aktifitas para nelayan untuk

mencari ikan lebih luas, cara ini bertujuan agar masyarakat nelayan tidak menggunakan dan memakai lagi alat tangkap yang di larang tersebut, disamping hal itu alat tangkap yang di larang juga akan di ganti dengan jenis alat tangkap berupa Gill net dan long line.

Sejalan dengan upaya pemerintah daerah untuk mengefektifkan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Perairan Republik Indonesia menurut hasil wawancara peneliti dengan informan Bapak Salman selaku kepala Bidang Tangkap Ikan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang mengatakan bahwa caranya tidak jauh berbeda dengan upaya pemerintah pusat yang disampaikan sebelumnya, seperti memberi bantuan kapal sebanyak 5 buah kapal, mengganti alat tangkap yang dilarang (pukat hela/payang dan pukat tarik) dengan pukat osoh dan trwals mini. Penggantian alat tangkap ini baru sekedar usulan, apakah bisa diterima atau tidaknya belum bisa di pastikan.

4. Penutup

a. Kesimpulan

1. Masyarakat nelayan Kota Padang masih belum mematuhi Permen No.2 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) karena nelayan tersebut memiliki alasan tersendiri.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan hukum masyarakat nelayan kota padang ⁵itu: masyarakat, tingkat pendidikan, dan ekonomi.
3. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengefektifkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela/Payang (*Trawls*) Dan Pukat Tarik (*Seine Net*) Di Kota Padang yaitu tidak jauh berbeda dengan pemerintah pusat, memberikan bantuan alat tangkap yang ramah lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, selalu memberikan penyuluhan dan bimbingan agar masyarakat bisa memahi bahwa menggunakan pukat hela(*trawls*) dan pukat tarik dapat memutus rantai makanan ikan yang mengakibatkan ikan akan menjadi punah.

b. Saran

1. Agar masyarakat nelayan Kota Padang sadar dan patuh akan peraturan-peraturan yang disampaikan pemerintah demi terciptanya tujuan negara yaitu masyarakat yang makmur, adil dan sejahtera.
2. Bagi pembuat peraturan tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela/Payang (*Trawls*) Dan Pukat Tarik (*Seine Net*) ini dan pengambilan kebijakan khususnya dapat dijadikan masukan atau bahan pertimbangan untuk melihat dan mengkaji ulang Peraturan Menteri Nomor 2 tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela/Payang (*Trawls*) Dan Pukat Tarik (*Seine Net*) tersebut.

Daftar pustaka

- 21 Abdullah, M, dan Soekanto, S 1987, Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat, Rajawali, Jakarta.
- 22 Achmad Ali, 2010, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1, Kencana, Jakarta, hlm. 375.
- 23 Ali, Achmad, 2010, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan, Vol 1, Kencana, Jakarta.
- 24 Anonim, 2015, Pengawasan Laut, dalam <http://finance.detik.com/read/2015/01/12/180014/2801127/4/biaya-operasional-pengawasan-laut-tahun-ini-naik-108-jadi-rp-190-miliar>. Di akses 17 April 2016.
- 25 Hasil Kuisisioner Penelitian Tanggal 5 Mei 2016
- 26 Hasil wawancara dengan Salman selaku Kepala bidang Tangkap ikan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang pada 27 April 2016
- 27 Hasil Wawancara dengan Salman, Kepala Bidang Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang Tanggal 16 Maret 2016
- 28 <http://finance.detik.com/read/2015/01/12/180014/2801127/4/biaya-operasional-pengawasan-laut-tahun-ini-naik-108-jadi-rp-190-miliar> Di akses 17 April 2016.
- 29 Marhaeni Ria Sidiqo, 2010, Hukum Perikanan Nasional dan Internasional, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 5.
- 30 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/ PERMEN-KP/2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) Dan Pukat Tarik (Seine Nets) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
- 31 Siombo, RM 2010, Hukum Perikanan Nasional dan Internasional, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- 32 Soerjono Sukanto dan Mustafa Abdullah, 1987, Sosiologi Hukum dalam masyarakat, Cetakan ke-3, Rajawali, Jakarta, hlm. 18.
- 33 Undang-Undang Dasar 1945
- 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
- 35 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- 36 Wawancara dengan Agus Wahyu Santoso, selaku Kasubdit Rancang Bangun dan Permesinan Kapal, 7 April 2016.

KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT NELAYAN

ORIGINALITY REPORT

14%

SIMILARITY INDEX

14%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

1%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

andhyzlove.blogspot.com

Internet Source

1%

2

repository.unisba.ac.id

Internet Source

1%

3

vdocuments.site

Internet Source

1%

4

jurnalius.ac.id

Internet Source

1%

5

pojokkebijakan.blogspot.com

Internet Source

1%

6

Submitted to Binus University International

Student Paper

1%

7

finance.detik.com

Internet Source

1%

8

maydayfacebook.wordpress.com

Internet Source

1%

9

www.7alna.web.id

Internet Source

1%

10	supplychainindonesia.com Internet Source	1 %
11	eprints.radenfatah.ac.id Internet Source	1 %
12	mvdw.org Internet Source	<1 %
13	core.ac.uk Internet Source	<1 %
14	www.tower-bersama.com Internet Source	<1 %
15	www.fk-pkbmbanten.or.id Internet Source	<1 %
16	zheluphnhella.blogspot.com Internet Source	<1 %
17	jurnal.ubl.ac.id Internet Source	<1 %
18	fh.unib.ac.id Internet Source	<1 %
19	bnetpwj.blogspot.com Internet Source	<1 %
20	wahyuislaw22.blogspot.com Internet Source	<1 %
21	journals.ums.ac.id Internet Source	<1 %

22	sosiologismpapamotan.blogspot.com Internet Source	<1 %
23	lib.unnes.ac.id Internet Source	<1 %
24	jurnal.fk.unand.ac.id Internet Source	<1 %
25	www.rilisindonesia.com Internet Source	<1 %
26	phoezhienk.blogspot.com Internet Source	<1 %
27	Faisal Attamimi. "PERSEPSI MASYARAKAT MUSLIM TENTANG ZAKAT DI KOTA PALU", HUNAFA: Jurnal Studia Islamika, 2008 Publication	<1 %
28	byotkj.blogspot.com Internet Source	<1 %
29	ojs.uho.ac.id Internet Source	<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off